

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari suatu peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan sebagai perikatan. Suatu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Menurut bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat secara tertulis.<sup>1</sup>

##### **2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:<sup>2</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidaklah sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Seperti termaktub dalam Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada sepakat yang sah

---

<sup>1</sup>Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa. Hlm. 1

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana. Hlm. 287-288

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUHPerduta). Menurut Pasal 1330 KUHPerduta, yang termasuk mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Ketidakcakapan ini memiliki akibat hukum, yakni bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh mereka yang tidak cakap dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah mengenai objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerduta, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat

ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab yang halal, berarti bahwa isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUHPerdara). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Akan tetapi yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka baginya tidak memiliki kekuatan hukum.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif

suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Dari syarat-syarat diatas dapat diambil beberapa unsur dari syarat perjanjian, yakni:

a. Adanya kaidah hukum

Terdapat dua kaidah dalam hukum perjanjian yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan juga yurisprudensi merupakan kaidah hukum perjanjian tertulis. Sedangkan kaidah hukum yang timbul, tumbuh serta hidup di masyarakat disebut kaidah hukum perjanjian tidak tertulis.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum atau istilah lainnya adalah *rechtsperson*, memiliki arti pendukung hak dan kewajiban.

c. Adanya Prestasi

Prestasi merupakan hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

d. Kata Sepakat

Kata sepakat merupakan salah satu syarat perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kesepakatan berarti kesesuaian kehendak diantara para pihak.

e. Akibat Hukum

Setiap perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.<sup>3</sup>

### 3. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur *esensialia* maka tidak ada perjanjian.

Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

---

<sup>3</sup>Dwi Ratna Indri Hapsari, “Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum)”, *Jurnal Repertorium*, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2014), 85-86.

<sup>4</sup>R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 16-17.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur *aksidental* adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai dalam membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur *esensial* dalam perjanjian.

#### 4. Asas-asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>5</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis ataupun lisan.

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan isi dan persyaratan dari perjanjian dengan ketentuan

---

<sup>5</sup>M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol.26, No.1 (Mei 2014), 51-53.

bahwa perjanjian yang dibuat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan juga kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Kesepakatan antara dua pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Arti dari Asas Konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena hal itu sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian sudah dikatakan sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.<sup>6</sup> Terbentuknya suatu perjanjian adalah karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.<sup>7</sup>

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* adalah asas yang menyatakan bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh dua pihak. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya. Isi dari perjanjian akan mengikat secara penuh, yakni memiliki kekuatan sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Dengan kata lain perjanjian

---

<sup>6</sup>Subekti, *Op.Cit*, Hlm.15

<sup>7</sup>Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak. Hlm. 12

merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara memaksa.

d. Asas Itikad Baik

Asas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh maupun kemampuan baik para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya saja.

## **5. Perjanjian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang untuk imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Unsur-unsur pokok *essentialia* perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPerduta, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian dapat dipandang mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Jika syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan sebagai syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

## **6. Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat

---

<sup>8</sup>Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 1-2

<sup>9</sup>Fitriani Amas Gulu, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerduta”, *Jurnal Untad*, Vol.5 No.4 (2017), 15

diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- 1) Hak orang lain, atau
- 2) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- 3) Kesusilaan yang baik, atau
- 4) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan dari suatu perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriil (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, maka kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun

kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- 2) Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian maka pada hakikatnya ia telah melawan hukum, karena yang seharusnya ia berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya suatu kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya

diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.

## 7. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam Kamus Hukum diartikan berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seotrang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- 2) Adanya keadaan memaksa (*overmach*);

### b. Macam-macam wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;;
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat);

4) Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian;

c. Mulai terjadinya wanprestasi

Secara umum suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *somatie* (somasi). Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>10</sup>P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, *op. cit.* Hlm.292.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>11</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” saja tetapi juga suatu “perikatan adat” dan sekaligus “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW

---

<sup>11</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, Hlm. 8

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 8.

yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Jadi perkawinan menurut Agama Islam adalah perikatan antara Wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya persetujuan calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm.11

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, Hlm 64.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari suatu pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Oleh karena itu pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadian spritual maupun materiel mereka. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Untuk memenuhi sunnah rasul, merupakan salah satu bagian ibadah atau pengabdian hambanya kepada Allah SWT untuk melanjutkan generasi kemanusiaan;
- b. Untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan yang sholeh dan sholihah (berakhlaqul karimah/berbudi pekerti luhur) yang sah menurut syariat (hukum);
- c. Untuk memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan (yang sah menurut syariat/hukum);
- d. Untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagai basis masyarakat kecil;

---

<sup>15</sup>Zain Badjeber, 1985, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm 17-18.

<sup>16</sup>Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 201.

- e. Untuk terlaksananya pergaulan antar umat manusia baik secara individu maupun kelompok yang saling menghormati;
- f. Untuk menumbuhkan aktivitas hidup dalam mencari rizki yang halal;

#### **4. Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum

---

<sup>17</sup>Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 51-54

agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

- f. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

g. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang bersamaan.

h. Asas mempersukar terjadinya perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **5. Akibat Hukum dari Adanya Perkawinan**

a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri:

- 1) Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;

- 5) Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
  - 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin;
  - 7) Suami wajib melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya;
  - 8) Istri diwajibkan untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- b. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan:
- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama;
  - 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun;
  - 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama;

## **6. Harta Benda dalam Perkawinan**

### **a. Macam-macam Harta dalam Perkawinan**

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama oleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal 119 KUHPerdara mengatur mengenai persatuan harta kekayaan dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat aturan mengenai harta benda dalam perkawinan yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>18</sup>

1) Harta Bersama

Harta bersama adalah perolehan harta benda selama perkawinan serta dikuasai oleh suami dan istri. Suami maupun istri dengan persetujuan kedua belah pihak dapat bertindak terhadap harta bersama, dan keduanya memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Menurut Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri tersebut, yakni hukum agama, hukum adat, KUHPerdara dan lain-lain.

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 101-103

## 2) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri ketika terjadi perkawinan dan dikuasai oleh pemiliknya masing-masing suami atau istri. Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, masing-masing suami istri berhak secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang keduanya tidak menentukan lain dengan adanya perjanjian kawin. Demikian halnya apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka terhadap harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

## 3) Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing masing suami istri sebagai hadiah atau warisan dan penguasaannya sama seperti harta bawaan, dimana suami istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Demikian halnya jika dikemudian hari terjadi perceraian, maka harta perolehan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh perjanjian kawin.

b. Hukum harta perkawinan

Adapun yang merupakan prinsip dasar tentang harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan menjadi hak masing-masing pribadi yang membawanya ke dalam perkawinan;
2. Seluruh hasil dari harta bawaan menjadi hak pribadi dari pemilik harta bawaan tersebut;
3. Seluruh harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan, hibah atau wasiat menjadi hak pribadi dari penerima warisan, hibah atau wasiat tersebut;
4. Seluruh harta yang didapat oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak selama dalam ikatan perkawinan (kecuali harta yang diperoleh karena warisan, hibah, atau wasiat) menjadi milik bersama suami istri (gono gini);
5. Para pihak dapat menentukan sendiri status hartanya dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung;

Tentang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan istri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya;

---

<sup>19</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 21-22.

- 2) Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing suami atau istri bertindak dengan persetujuan pihak lainnya;
  - 3) Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua sama besar.
- c. Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan

1. Percampuran harta benda

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami-istri tidak diadakan perjanjian lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan istri tersebut menurut hukum telah terjadi percampuran harta benda secara bulat. Hal tersebut berarti bahwa jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta benda, yang berlaku sejak saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan berlangsung. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami-istri tersebut. Dalam perkawinan dengan sistem percampuran harta benda secara bulat, suami bertindak sebagai pengurus (*beheer*) atas percampuran harta benda tersebut.

Percampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan, kecuali terhadap harta benda yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa pemberian secara cuma-cuma tersebut tidak jatuh kedalam percampuran harta benda, melainkan merupakan harta pribadi dan baik suami maupun istri berhak untuk menguasai dan menikmati harta pribadi tersebut.

Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (*aktiva*), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang (*pasiva*). Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan rumah tangga, sedangkan jika terjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

## 2. Pemisahan harta persatuan

Suami istri dalam perkawinan juga dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun pada saat dan

selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama diantara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dimana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri yang biasanya pemisahan harta kekayaan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.

## **C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kawin**

### **1. Pengertian Perjanjian Kawin**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian kawin dalam Bab V dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian Kawin Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading, Hlm. 84

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **2. Tujuan Perjanjian Kawin**

Tujuan diadakannya perjanjian kawin adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Melindungi secara hukum terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik harta bawaan dari masing-masing pihak maupun harta bersama;
- b. Mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak mengenai masa depan rumah tangga, baik mengenai tempat tinggal, pendidikan anak dan juga hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat dan juga kesusilaan;
- c. Melindungi keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis meski tidak disyaratkan dengan akta notarial. Artinya perjanjian kawin cukup dengan akta dibawah tangan saja dengan ditandatangani oleh suami istri yang

---

<sup>21</sup>Inas Sacharissa, 2015, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)", (Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Hlm. 22

mengadakan perjanjian kawin. Begitupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa perjanjian kawin tidak harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi cukup dengan akta dibawah tangan yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut KUHPerdata perjanjian kawin harus dibuat secara notarial termasuk jika terdapat perubahan. Jika tidak dibuat demikian maka perjanjian kawin terancam batal demi hukum.

Perjanjian kawin umumnya mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, diantaranya:<sup>22</sup>

a. Pemisahan harta perkawinan

Apabila sebelum perkawinan tidak diadakan perjanjian kawin antara calon suami dan istri, maka terdapat akibat hukum bahwa terjadi persatuan harta yang dibawa oleh kedua belah pihak. Suami istri harus menyatakan secara tegas bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta dan tidak juga menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan.

Pasal 144 KUHPerdata mengatakan bahwa “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakan”.

Apabila perjanjian kawin berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari

---

<sup>22</sup>Rahmida Erliyani, Fatma Surah, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta, K-Media. Hlm. 24-26

barang-barang yang mereka bawa kedalam perkawinan, begitu juga dengan tidak adanya persatuan untung dan rugi maka hasil yang diperoleh baik hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing. Dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua harta yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

b. Persatuan untung rugi

Dengan terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh sepanjang perkawinan akan menjadi hak dan tanggungan suami-istri secara bersama-sama serta menjadi bagian beban suami istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut.

Pembagian dari percampuran untung rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian kawin ditentukan lain (Pasal 156 KUHPerdara).

c. Persatuan hasil dan pendapatan

Ketentuan mengenai hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 164 KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

Makna pasal diatas adalah persatuan hasil dan pendapatan merupakan bentuk lain dari macam-macam harta perkawinan yang tidak diadakan pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Persatuan hasil dan pendapatan prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan dari hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut.

Dengan demikian seluruh hutang-hutang ada diluar persatuan atau dengan kata lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).

Selain macam-macam perjanjian kawin diatas, perjanjian kawin juga bisa terkait dengan pewarisan, yang berisi masalah pisah harta apabila salah satu meninggal dunia maka harta peninggalan tidak perlu lagi dibagi dua dengan pasangan kawinnya, tetapi keseluruhan harta warisan dapat langsung dibagi kepada ahli waris. Adanya perjanjian perkawinan mengenai pewarisan tidak menyebabkan hilangnya hak pasangan mewaris.

#### **4. Dasar Hukum Perjanjian Kawin**

##### **a. Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Menurut Pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta

pasangan menikah, kecuali jika pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.<sup>23</sup>

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum.<sup>24</sup>

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan

---

<sup>23</sup>Soesilo, Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Hlm. 27

<sup>24</sup>R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang “Perkawinan”, Bab VII, Pasal 35

tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Pasal 1 huruf e KHI). Isi perjanjian taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian tidak wajib diadakan dalam suatu perkawinan, tetapi perjanjian taklik talak yang sudah ada tidak dapat dicabut kembali.

## 5. Syarat Perjanjian Kawin

### a. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi

Yang dimaksud disini dengan “syarat-syarat yang mengenai diri pribadi” adalah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian, kecuali dalam perarutan khusus ditentukan lain. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian, oleh karena itu harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain.

### b. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian kawin

Pasal 147 KUHPerdara telah menetapkan, bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan *akta notaris*, dengan ancaman jika tidak terpenuhi maka akan terjadi kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan supaya:<sup>25</sup>

- 1) Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk *akta autentiek*, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

---

<sup>25</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, *Loc. cit.* Hlm. 153

2) Agar terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang sangat besar. Untuk pembuatan perjanjian perkawinan dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian perkawinan harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua beding/syarat-syarat di dalam akta dengan teliti sekali. Hal itu berkaitan erat dengan ketentuan, bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUHPerdara harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan beding/syarat dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan (sebelum perkawinan masih dapat).

Selanjutnya Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan, bahwa perjanjian kawin tersebut harus terlebih dahulu dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Pasal ini erat hubungannya dengan Pasal 149 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinn tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun. Maka dari itu perubahan-perubahan atas suatu perjanjian kawin hanya dapat diadakan, sebelum perkawinan berlangsung dan dengan mengindahkan pula syarat-syarat yang sama dengan untuk pembuatan perjanjian kawin (Pasal 148 KUHPerdara).

Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat di-langsungkannya perkawinan dan orang tidak bebas untuk menentukan saat lain, demikian bunyi Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara. Pasal tersebut mengandung larangan bagi para pihak, untuk menggantungkan berlakunya perjanjian kawin kepada suatu syarat, baik syarat tersebut berupa “ketentuan waktu mulai berlakunya perjanjian kawin” maupun berupa “suatu peristiwa tertentu”.

c. Syarat-syarat mengenai isi perjanjian kawin

Menurut KUHPerdara, pada dasarnya calon suami-istri bebas untuk mengadakan suatu penyimpangan atas bentuk dasar harta perkawinan, yaitu persatuan bulat, dengan hanya beberapa pembatasan yang disebutkan oleh undang-undang. Mengingat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, maka ia tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat suatu perjanjian kecuali ditentukan lain dan harus memiliki sebab yang halal. (Pasal 1320 KUHPerdara).

## 6. Tujuan Dibuatnya Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai harta atau mengenai *beheer* atas harta. Dengan demikian, perjanjian kawin baru diperlukan, jika pada saat akan menikah calon suami-istri memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan mengharapkan (melihat

kemungkinan) didapatnya harta. Pertimbangan-pertimbangan diadakannya perjanjian kawin adalah:<sup>26</sup>

a. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat:

Agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan *bescikking* atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan *beheer*-nya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut.

b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah:

- 1) Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami/istri dalam perkawinan, tidak masuk ke dalam persatuan harta perkawinan dan akan tetap menjadi harta pribadi milik istri/suami.
- 2) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, serta istri dapat mengurus sendiri harta miliknya. Untuk ini dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Jadi apa

---

<sup>26</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, *Loc. cit.* Hlm. 147

yang diperjanjikan adalah adanya harta pribadi dan/atau *beheer* atas harta pribadi.

## **7. Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin**

Konsekuensi-konsekuensi hukum dari suatu perjanjian kawin adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Berlaku ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, kecuali hal-hal yang bersifat khusus dalam perjanjian perkawinan;
- b. Mengikat kedua belah pihak (kedua mempelai);
- c. Mengikat juga pihak ketiga;
- d. Meskipun mungkin dibuatnya sebelum perkawinan, pengikatan karena perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan;
- e. Perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan tidak merugikan pihak ketiga.

## **8. Perjanjian Kawin yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat (1) dengan perubahan berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah ditentukan bahwa perjanjian kawin harus di buat pada saat atau sebelum perkawinan serta dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengesahan

---

<sup>27</sup>Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, *op. Cit.* Hlm. 19.

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak pembuat perjanjian kawin. Namun terdapat ketidakjelasan mengenai maksud dari kata “disahkan” yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apakah pengesahan yang dimaksud untuk mengesahkan perjanjian kawin yang sebelumnya belum sah menjadi sah atau untuk publikasi terhadap pihak ketiga atau pihak lain tentang eksistensi perjanjian kawin tersebut. Karena tidak ditemukan penjelasan yang lebih lanjut baik pada bagian Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dianggap kurang lengkap sehingga dapat menjadi multitafsir terhadap substansi peraturan hukum itu sendiri. Yang dimaksud multitafsir di sini adalah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai perjanjian kawin tersebut atau hanya sebagai syarat publisitas. Selain hal tersebut pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan apakah dilakukan untuk mengesahkan seluruh isi perjanjian yang mengikat semua pihak atau hanya mengesahkan sebagian dan menyangkut pihak ketiga saja.

Melihat penerapan asas publisitas dalam ranah hukum, dapat dilihat bahwa dari asas publisitas itu sendiri adalah pemberitahuan atau pengumuman kepada pihak lain atau pihak ketiga berkenaan dengan peristiwa hukum terjadi. Pengesahan perjanjian kawin yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan terdapat unsur yaitu bersifat publikasi kepada pihak ketiga berkaitan dengan keberadaan perjanjian perkawinan tersebut. Untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pengesahan ini agar pihak ketiga mengetahui dan juga tunduk pada perjanjian kawin tersebut, misalnya jika terjadi jika terjadi jual beli oleh suami atau istri, jika ada perjanjian kawin maka perjanjian kawin tersebut akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan dilakukannya. Pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya untuk mencatatakan perjanjian kawin tersebut yang nantinya perjanjian kawin termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga pihak ketiga yang terkait akan mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Keabsahan perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian kawin yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian

perjanjian kawin dalam peraturan perundang-undangan. perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai publisitas terhadap pihak ketiga.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Erdhyan Paramita, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”, *Jurnal Repertorium*, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2017), 36-37